



KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MALANG

NOMOR : 188.4/ 4 /KEP/35.07.100/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP PADA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang Panitia Penilai Arsip pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang Panitia Penilai Arsip pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

KEDUA : Susunan Panitia Penilai Arsip pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA** : Tugas Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
1. Melakukan Penilaian Arsip yang akan dimusnahkan.
 2. Memberikan pertimbangan tertulis kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pemusnahan arsip.
 3. Membuat usulan arsip yang akan dimusnahkan.
 4. Membuat notulen rapat Panitia Penilai Arsip pada saat melakukan penilaian.
 5. Melaksanakan pemusnahan Arsip.
 6. Membuat Berita Acara Pemusnahan Arsip.
 7. Melaporkan hasil pelaksanaan pemusnahan arsip kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
- KEEMPAT** : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen

Pada tanggal 7. Februari 2024

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG



Tembusan

Yth. Sdr. 1. Yang bersangkutan.

2. Arsip.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang
 Nomor : 188.4/W /KEP/35.07.100/2024
 Tentang : Panitia Penilai Arsip pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

**SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP PADA
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN MALANG**

No.	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1.	Ketua merangkap Anggota	Kepala Bagian Umum
2.	Anggota	1. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan 2. Kepala Bagian Program dan Keuangan 3. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan 4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian 5. Staf Tata Usaha dan Kepegawaian 6. Staf Tata Usaha dan Kepegawaian 7. Staf Tata Usaha dan Kepegawaian 8. Staf Tata Usaha dan Kepegawaian

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG

